



DOI: <https://doi.org/10.38035/jimt.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Fintech terhadap Masa Depan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Tyahya Whisnu Hendratni¹, Irma Sari Permata², Mulyadi³, Baim Daniel Musyafa⁴, Ismail Jamil⁵, Alifah Andara Putri⁶

¹Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, tyahyawhisnu@univpancasila.ac.id

²Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, sari.permata11@univpancasila.ac.id

³Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, mulyadi@univpancasila.ac.id

⁴Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, 11240291124029@univpancasila.ac.id

⁵Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, iamail1124071@univpancasila.ac.id

⁶Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia, alifahap1124010@univpancasila.ac.id

Corresponding Author: tyahyawhisnu@univpancasila.ac.id¹

Abstract: Advancements in information and communication technology have brought about significant changes across industries and service sectors. A rapidly evolving innovation is Fintech-the use of digital technology to provide financial services that are fast, efficient, accessible, and cost-effective. The emergence of Fintech has transformed consumer behavior regarding financial transactions, digital payments, fund transfers, investments, online loans (peer-to-peer lending), crowdfunding, and digital asset management. These changes have had a substantial impact on the development of both Sharia and conventional banking in Indonesia. This study aims to analyze the impact of Fintech developments to determine how both banking systems can adapt to the era of digital transformation. A literature review method with a qualitative descriptive approach was employed, analyzing various scientific journals, regulations, books, and official publications related to banking Fintech. The findings indicate that Fintech has positively impacted conventional banking by accelerating transactions, expanding digital services, fostering innovative products, and enhancing customer quality; however, it has also intensified competition, compelling banks to pursue continuous digital transformation. For Sharia banking, Fintech has fostered financial inclusion, expanded access to financing, improved operational efficiency, and accelerated the digitalization of Sharia-compliant services. Nevertheless, the implementation of Sharia Fintech still faces challenges regarding Sharia compliance, data security, complex regulations, and low levels of digital financial literacy.

Keyword: *Fintech, Sharia Banking, Conventional Banking, Digital Transformation, Financial Inclusion*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan yang signifikan, yaitu industri dan jasa. Inovasi yang berkembang pesat adalah Fintech, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam menyediakan berbagai layanan keuangan yang cepat, efisien, mudah diakses, serta memiliki biaya operasional yang rendah. Kehadiran Fintech

mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, pembayaran digital, transfer dana, investasi, pinjaman daring (*peer-to-peer lending*), *crowdfunding*, hingga pengelolaan aset secara digital. Perubahan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan perbankan Syariah maupun perbankan Konvensional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan fintech dilakukan agar kedua sistem perbankan mampu beradaptasi di era transformasi digital. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, regulasi, buku, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan fintech perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech memberikan dampak positif terhadap perbankan konvensional, percepatan transaksi, perluasan layanan digital, pengembangan produk inovatif, serta peningkatan kualitas nasabah, fintech juga meningkatkan tingkat persaingan sehingga bank dituntut melakukan transformasi digital berkelanjutan. Pada perbankan syariah, inklusi keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat digitalisasi layanan berbasis prinsip syariah. Implementasi fintech syariah masih menghadapi persoalan kepatuhan terhadap prinsip syariah, keamanan data, regulasi yang kompleks, rendahnya literasi keuangan digital.

Kata Kunci: *Fintech*, Bank Syariah, Bank Konvensional, Transformasi Digital, Inklusi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri jasa keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang sangat pesat adalah **Financial Technology (Fintech)**, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, mulai dari pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring (*peer-to-peer lending*), investasi, hingga pengelolaan aset secara elektronik. Transformasi ini menjadi bagian dari revolusi industri 4.0 yang mendorong digitalisasi pada hampir seluruh aktivitas ekonomi (Rosadi, 2024).

Menurut **Bank Indonesia (2024)**, perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, didorong oleh tingginya penetrasi internet, penggunaan smartphone, dan meningkatnya transaksi pembayaran digital. Digitalisasi tersebut mengubah perilaku masyarakat yang kini lebih memilih layanan keuangan berbasis aplikasi dibandingkan layanan konvensional yang mengharuskan nasabah datang ke kantor cabang. Perubahan perilaku ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh.

Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai perusahaan fintech hadir dengan menawarkan layanan keuangan yang lebih praktis, biaya transaksi yang rendah, proses yang cepat, serta kemudahan akses bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Kehadiran fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga memperluas inklusi keuangan nasional melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja (Makki & Hasan, 2025).

Berdasarkan data **Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024)**, jumlah pengguna layanan keuangan digital di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya ekosistem digital nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima penggunaan teknologi sebagai bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari. Di sisi lain, perkembangan tersebut mendorong persaingan yang semakin ketat antara perusahaan fintech dengan lembaga perbankan yang selama ini menjadi penyedia utama layanan keuangan.

Perbankan konvensional merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak paling besar dari perkembangan fintech. Selama bertahun-tahun bank konvensional mengandalkan jaringan kantor cabang sebagai pusat pelayanan kepada nasabah. Namun, hadirnya fintech mengubah paradigma tersebut dengan menawarkan layanan keuangan yang dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor bank. Fintech mampu menghadirkan proses pembukaan rekening, pembayaran, transfer, pinjaman, hingga investasi secara lebih sederhana dan efisien. Akibatnya, bank konvensional dituntut melakukan inovasi melalui digital banking, mobile banking, internet banking, penggunaan artificial intelligence, big data analytics, serta open banking agar tetap mampu bersaing di era ekonomi digital (Rosadi, 2024).

Meskipun fintech sering dipandang sebagai kompetitor bagi industri perbankan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan keduanya lebih tepat dipandang sebagai hubungan kolaboratif. Bank memiliki keunggulan berupa kepercayaan masyarakat, jaringan yang luas, modal yang besar, serta pengawasan regulasi yang kuat. Sebaliknya, fintech unggul dalam inovasi teknologi, kecepatan pelayanan, fleksibilitas pengembangan produk, dan pengalaman pengguna (user experience). Oleh karena itu, kolaborasi antara bank dan fintech dinilai mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan inklusif (Rosadi, 2024).

Di sisi lain, perkembangan fintech juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap **perbankan syariah**. Berbeda dengan perbankan konvensional yang beroperasi menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penerapan fintech pada lembaga keuangan syariah harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Hal tersebut menjadikan fintech syariah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan fintech konvensional (Khaerunnisa & Azysyah, 2025).

Perkembangan fintech syariah membuka peluang yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Integrasi antara fintech dan perbankan syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan syariah, pembayaran digital syariah, investasi halal, zakat digital, wakaf digital, hingga layanan keuangan mikro berbasis syariah secara lebih mudah dan efisien. Selain meningkatkan jangkauan layanan, fintech juga mendorong inovasi produk halal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional (Makki & Hasan, 2025).

Walaupun demikian, implementasi fintech pada sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keamanan data, risiko serangan siber, perlindungan konsumen, rendahnya literasi digital masyarakat, kompleksitas regulasi, interoperabilitas sistem, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor yang dapat menghambat keberhasilan transformasi digital. Pada perbankan syariah, tantangan tambahan berupa pengawasan kepatuhan syariah, sertifikasi produk, dan harmonisasi regulasi dengan perkembangan teknologi juga menjadi perhatian penting (Selain tantangan tersebut, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perbankan tidak hanya ditentukan oleh investasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun budaya inovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), serta membangun kolaborasi strategis dengan perusahaan fintech. Sinergi antara regulator, industri perbankan, perusahaan fintech, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan (Makki & Hasan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fintech telah menjadi salah satu faktor utama yang membentuk masa depan industri perbankan, baik konvensional maupun syariah. Fintech tidak lagi dipandang sebagai ancaman semata, tetapi sebagai mitra strategis dalam menciptakan inovasi layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak fintech terhadap masa depan perbankan konvensional dan perbankan syariah menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan

dalam menghadapi transformasi industri keuangan di era digital. Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai perkembangan *Financial Technology* (Fintech) serta pengaruhnya terhadap industri perbankan di Indonesia, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagaimana dampak Financial Technology (Fintech) terhadap kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia (2) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh bank konvensional dan bank syariah dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan Financial Technology (Fintech)? (3) Bagaimana regulasi hukum perbankan di Indonesia dalam menghadapi tren inovasi Financial Technology (Fintech)?

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode studi literatur (literature review)** dengan pendekatan **deskriptif kualitatif**. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, membandingkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, buku ilmiah, regulasi, serta dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner, melainkan berfokus pada analisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan *Financial Technology* (Fintech) dan dampaknya terhadap industri perbankan. Pendekatan tersebut juga konsisten dengan metode yang digunakan dalam kedua jurnal yang menjadi sumber utama kajian. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai konsep, teori, hasil penelitian, serta perkembangan terkini mengenai fintech. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh fintech terhadap perkembangan industri perbankan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sistematis, dan objektif mengenai fenomena yang dikaji.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian kepustakaan (library research)**. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai sumber data utama. Seluruh data yang digunakan berasal dari dokumen yang telah dipublikasikan sehingga tidak melibatkan responden maupun objek penelitian secara langsung. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui proses pencarian, pengumpulan, seleksi, dan penelaahan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk memperoleh informasi yang valid, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh berbagai perspektif mengenai perkembangan fintech, perubahan dalam industri perbankan, peluang, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi transformasi digital.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder dipilih karena penelitian bertujuan melakukan kajian konseptual dan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, bukan melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Jurnal ilmiah nasional dan internasional** yang membahas perkembangan Financial Technology (Fintech), transformasi digital, dan industri perbankan.
2. **Buku ilmiah** yang menjelaskan teori-teori mengenai sistem keuangan, teknologi finansial, digitalisasi, dan inovasi layanan keuangan.
3. **Peraturan dan publikasi resmi** dari lembaga pemerintah atau regulator yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi finansial dan sektor perbankan.

4. **Artikel ilmiah, prosiding, dan laporan penelitian** yang relevan dengan topik penelitian.
5. **Dua jurnal utama** yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini, yaitu jurnal mengenai dampak fintech terhadap perbankan konvensional dan jurnal mengenai implementasi teknologi finansial pada lembaga keuangan.

Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kredibilitas penulis, tahun publikasi, serta kesesuaian isi dengan fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan **studi dokumentasi**. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi Literatur

Peneliti mencari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan Financial Technology (Fintech), digitalisasi sektor keuangan, transformasi industri perbankan, serta perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi.

2. Seleksi Literatur

Literatur yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kualitas sumber, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Referensi yang dipilih berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang memiliki kredibilitas tinggi.

3. Pengelompokan Data

Seluruh informasi yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep fintech, perkembangan fintech di Indonesia, dampak terhadap industri perbankan, peluang, tantangan, strategi adaptasi, serta prospek perkembangan di masa depan.

4. Pencatatan Data

Informasi penting dari setiap referensi dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses analisis dan penyusunan pembahasan penelitian.

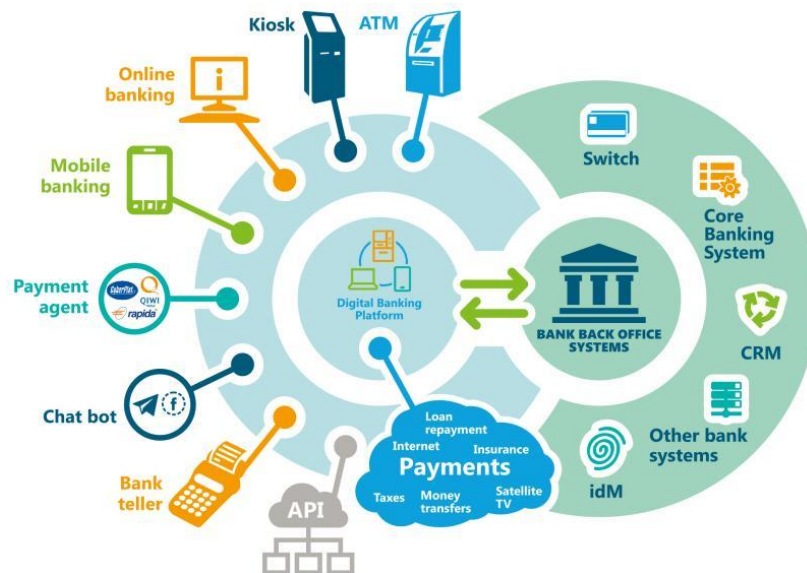
Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor jasa keuangan. Salah satu inovasi yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah **Financial Technology (Fintech)**. Fintech merupakan perpaduan antara teknologi digital dan layanan keuangan yang bertujuan menciptakan sistem transaksi yang lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan aman dibandingkan layanan keuangan konvensional. Berdasarkan kedua jurnal yang menjadi sumber penelitian ini, perkembangan fintech di Indonesia didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan digital dalam aktivitas sehari-hari.

Sebelum perkembangan fintech, sebagian besar aktivitas keuangan dilakukan secara langsung melalui kantor bank. Nasabah harus datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, melakukan transfer dana, mengajukan kredit, atau melakukan pembayaran. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya operasional yang tinggi, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Kehadiran fintech mengubah pola tersebut dengan menghadirkan layanan keuangan yang dapat diakses secara daring melalui komputer maupun telepon pintar.



Gambar 1: Ekosistem Financial Technology dalam Industri Perbankan

Perkembangan fintech di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan transformasi digital pada berbagai sektor. Masyarakat mulai beralih menggunakan pembayaran digital, dompet elektronik, mobile banking, internet banking, investasi digital, hingga layanan pinjaman online karena dianggap lebih praktis dan efisien. Pergeseran perilaku ini juga mendorong lembaga keuangan untuk melakukan inovasi agar mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan serba cepat dan fleksibel.

Menurut Rosadi (2024), fintech telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan konvensional melalui empat aspek utama, yaitu inovasi produk dan layanan, perubahan saluran distribusi, transformasi model bisnis, serta peningkatan kualitas hubungan dengan nasabah. Kehadiran fintech memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara bank memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga mengubah model operasional perbankan secara keseluruhan. Sebelum berkembangnya fintech, sebagian besar aktivitas perbankan dilakukan melalui kantor cabang dengan prosedur administrasi yang relatif panjang. Saat ini berbagai aktivitas seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pengajuan kredit, hingga investasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi digital.

Fenomena tersebut berdampak langsung terhadap **kinerja keuangan bank konvensional**. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya efisiensi operasional. Penggunaan teknologi digital mampu menurunkan biaya operasional karena bank tidak lagi terlalu bergantung pada layanan tatap muka di kantor cabang. Digitalisasi juga mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses verifikasi data, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui otomatisasi berbagai proses bisnis. Dengan demikian, biaya operasional dapat ditekan sehingga profitabilitas bank berpotensi meningkat.

Selain efisiensi biaya, fintech juga meningkatkan pendapatan bank melalui pengembangan berbagai layanan digital. Saat ini hampir seluruh bank besar di Indonesia telah menyediakan mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, kartu digital, serta berbagai fitur pembayaran elektronik. Layanan tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga menghasilkan sumber pendapatan baru berupa biaya administrasi digital, biaya transaksi elektronik, serta peningkatan volume transaksi keuangan.

Rosadi (2024) menjelaskan bahwa Bank Mandiri merupakan salah satu contoh bank yang berhasil merespons perkembangan fintech melalui pengembangan aplikasi **Livin' by Mandiri**, digitalisasi berbagai produk perbankan, peningkatan efisiensi operasional, serta kerja sama

dengan berbagai perusahaan fintech. Strategi tersebut menunjukkan bahwa fintech tidak selalu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas layanan kepada masyarakat.

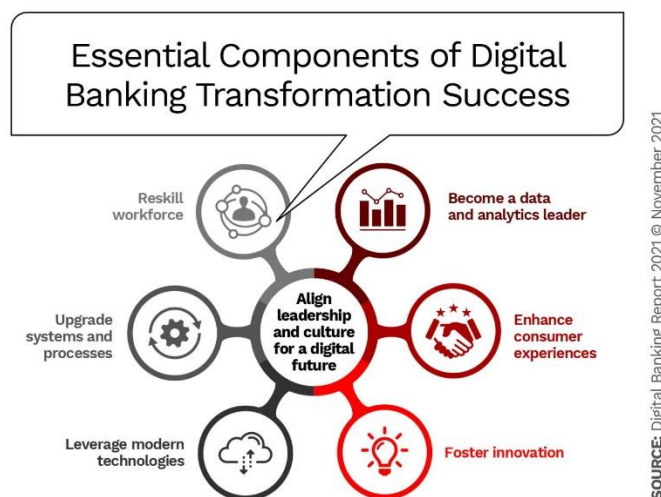
Makki dan Hasan (2025) menjelaskan bahwa integrasi fintech dengan perbankan syariah memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Fintech memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan syariah, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat di daerah terpencil, serta generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Integrasi tersebut juga mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti pembayaran syariah digital, pembiayaan berbasis akad syariah secara daring, investasi halal, zakat digital, hingga wakaf digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor jasa keuangan. Salah satu inovasi yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah **Financial Technology (Fintech)**. Fintech merupakan perpaduan antara teknologi digital dan layanan keuangan yang bertujuan menciptakan sistem transaksi yang lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan aman dibandingkan layanan keuangan konvensional. Berdasarkan kedua jurnal yang menjadi sumber penelitian ini, perkembangan fintech di Indonesia didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan digital dalam aktivitas sehari-hari.

Sebelum perkembangan fintech, sebagian besar aktivitas keuangan dilakukan secara langsung melalui kantor bank. Nasabah harus datang ke kantor cabang untuk membuka rekening, melakukan transfer dana, mengajukan kredit, atau melakukan pembayaran. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya operasional yang tinggi, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Kehadiran fintech mengubah pola tersebut dengan menghadirkan layanan keuangan yang dapat diakses secara daring melalui komputer maupun telepon pintar.



Gambar 2: Transformasi Digital Perbankan

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara bank memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga mengubah model operasional perbankan secara keseluruhan. Sebelum berkembangnya fintech, sebagian besar aktivitas perbankan dilakukan melalui kantor cabang dengan prosedur administrasi yang relatif panjang. Saat ini

berbagai aktivitas seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pengajuan kredit, hingga investasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi digital.

Fenomena tersebut berdampak langsung terhadap **kinerja keuangan bank konvensional**. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya efisiensi operasional. Penggunaan teknologi digital mampu menurunkan biaya operasional karena bank tidak lagi terlalu bergantung pada layanan tatap muka di kantor cabang. Digitalisasi juga mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses verifikasi data, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui otomatisasi berbagai proses bisnis. Dengan demikian, biaya operasional dapat ditekan sehingga profitabilitas bank berpotensi meningkat.

Selain efisiensi biaya, fintech juga meningkatkan pendapatan bank melalui pengembangan berbagai layanan digital. Saat ini hampir seluruh bank besar di Indonesia telah menyediakan mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, kartu digital, serta berbagai fitur pembayaran elektronik. Layanan tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga menghasilkan sumber pendapatan baru berupa biaya administrasi digital, biaya transaksi elektronik, serta peningkatan volume transaksi keuangan.

Rosadi (2024) menjelaskan bahwa Bank Mandiri merupakan salah satu contoh bank yang berhasil merespons perkembangan fintech melalui pengembangan aplikasi **Livin' by Mandiri**, digitalisasi berbagai produk perbankan, peningkatan efisiensi operasional, serta kerja sama dengan berbagai perusahaan fintech. Strategi tersebut menunjukkan bahwa fintech tidak selalu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas layanan kepada masyarakat.

Makki dan Hasan (2025) menjelaskan bahwa integrasi fintech dengan perbankan syariah memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Fintech memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan syariah, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat di daerah terpencil, serta generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Integrasi tersebut juga mendorong lahirnya berbagai inovasi seperti pembayaran syariah digital, pembiayaan berbasis akad syariah secara daring, investasi halal, zakat digital, hingga wakaf digital.

B. Strategi Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Menghadapi Persaingan dari Fintech

Perkembangan **Financial Technology (Fintech)** telah mengubah pola persaingan dalam industri jasa keuangan. Jika sebelumnya bank menjadi lembaga utama dalam menyediakan layanan keuangan, kini perusahaan fintech mampu menawarkan berbagai layanan yang lebih cepat, mudah diakses, fleksibel, dan berbiaya rendah. Kondisi tersebut mendorong bank konvensional maupun bank syariah untuk melakukan transformasi bisnis agar tetap mampu mempertahankan daya saing di era digital. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kantor cabang atau aset, tetapi juga pada inovasi digital, kolaborasi teknologi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola perusahaan (Rosadi, 2024).

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh **bank konvensional** adalah **transformasi digital (digital banking transformation)**. Transformasi ini dilakukan melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti mobile banking, internet banking, digital account opening, QRIS, virtual account, pembayaran digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam pelayanan nasabah. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Rosadi, 2024).

Transformasi digital juga diwujudkan melalui pengembangan **super application** yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi. Sebagai contoh, Bank Mandiri mengembangkan aplikasi **Livin' by Mandiri**, BCA mengembangkan **myBCA**, sedangkan BRI mengembangkan **BRIimo** sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan perilaku

masyarakat yang semakin mengandalkan layanan digital. Pengembangan aplikasi tersebut bertujuan agar nasabah dapat melakukan seluruh transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi kantor cabang sehingga meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat loyalitas pelanggan (Rosadi, 2024).

Selain transformasi digital, strategi lain yang banyak dilakukan bank konvensional adalah **berkolaborasi dengan perusahaan fintech**. Kolaborasi dilakukan karena masing-masing pihak memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Bank memiliki modal yang kuat, jaringan yang luas, kepercayaan masyarakat, dan pengawasan regulator yang ketat. Sebaliknya, fintech memiliki kemampuan inovasi teknologi yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada pengalaman pengguna (*user experience*). Oleh karena itu, kerja sama antara bank dan fintech mampu menghasilkan layanan keuangan yang lebih inovatif dibandingkan jika keduanya berjalan sendiri-sendiri (Rosadi, 2024).

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti integrasi sistem pembayaran digital, penggunaan teknologi *Application Programming Interface* (API), kerja sama penyaluran kredit digital, layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), integrasi dompet digital, hingga pengembangan teknologi *Open Banking*. Strategi ini memungkinkan bank memperoleh akses terhadap inovasi teknologi tanpa harus mengembangkan seluruh sistem secara mandiri sehingga biaya investasi dapat ditekan dan proses inovasi menjadi lebih cepat (Rosadi, 2024).

Strategi berikutnya adalah **peningkatan keamanan sistem informasi dan keamanan siber (cyber security)**. Semakin meningkatnya transaksi digital menyebabkan risiko pencurian data, penipuan daring (*online fraud*), hingga serangan siber juga meningkat. Oleh karena itu, bank melakukan investasi besar pada teknologi enkripsi data, autentikasi multifaktor (*multi-factor authentication*), kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, serta sistem manajemen risiko digital guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital (Khaerunnisa & Azsyah, 2025).

Selain investasi teknologi, bank juga meningkatkan kualitas **sumber daya manusia (SDM)**. Transformasi digital tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital. Oleh karena itu, bank secara berkelanjutan melakukan pelatihan mengenai analisis data, keamanan siber, pengembangan aplikasi digital, kecerdasan buatan, hingga manajemen inovasi sehingga mampu menghadapi perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Makki & Hasan, 2025).

Pada masa lalu, sebagian besar transaksi dilakukan secara manual dan bergantung pada keberadaan kantor cabang. Saat ini, hampir seluruh aktivitas perbankan dapat dilakukan melalui aplikasi digital tanpa harus bertemu langsung dengan petugas bank. Transformasi ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. mempercepat proses transaksi;
- b. meningkatkan efisiensi operasional;
- c. mengurangi biaya pelayanan;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah;
- e. memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah yang belum memiliki kantor cabang;
- f. meningkatkan keamanan transaksi melalui sistem autentikasi digital.

Tabel 1: Strategi Bank Konvensional dan Bank Syariah

Strategi	Bank Konvensional	Bank Syariah
Mobile Banking	✓	✓
Internet Banking	✓	✓
Open Banking	✓	✓
Artificial Intelligence	✓	✓
QRIS	✓	✓
Fintech Collaboration	✓	✓
Digital Financing	✓	✓
Digital Zakat	-	✓
Digital Wakaf	-	✓
Sharia Compliance	-	✓

Sumber: diolah Peneliti (2026)

Pada **perbankan syariah**, strategi yang diterapkan memiliki karakteristik yang berbeda karena selain berorientasi pada inovasi teknologi, seluruh produk dan layanan juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, inovasi digital yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir sehingga setiap pengembangan produk harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (**Khaerunnisa & Azysyah, 2025**).

Strategi utama perbankan syariah adalah **mengembangkan fintech syariah** yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Integrasi tersebut meliputi layanan pembayaran digital syariah, pembiayaan berbasis akad murabahah, mudharabah, musyarakah, investasi halal, zakat digital, infak digital, sedekah digital, hingga wakaf digital. Pengembangan layanan tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional bank syariah (**Makki & Hasan, 2025**).

Strategi lain yang menjadi perhatian adalah **peningkatan literasi keuangan digital masyarakat**. Rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan fintech, terutama fintech syariah. Oleh karena itu, bank syariah bersama regulator dan lembaga pendidikan melakukan berbagai program edukasi mengenai penggunaan layanan digital yang aman, prinsip-prinsip keuangan syariah, serta manfaat penggunaan fintech dalam aktivitas ekonomi masyarakat (**Khaerunnisa & Azysyah, 2025**).

Dalam menghadapi persaingan global, baik bank konvensional maupun bank syariah juga menerapkan strategi **customer-centric**, yaitu menjadikan kebutuhan nasabah sebagai fokus utama pengembangan layanan. Penggunaan teknologi *big data analytics* dan *Artificial Intelligence* memungkinkan bank memahami perilaku transaksi nasabah sehingga dapat menawarkan produk yang lebih personal (*personalized banking*). Strategi ini terbukti mampu meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan retensi nasabah di tengah semakin ketatnya persaingan industri jasa keuangan (**Rosadi, 2024**).



Gambar 2: Kolaborasi Bank dan Fintech

Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Perkembangan Financial Technology (Fintech)



Gambar 3: Struktur Pengawasan Fintech di Indonesia

Perkembangan **Financial Technology (Fintech)** telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan nasional. Inovasi digital yang ditawarkan fintech mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan, dan mendorong inklusi keuangan masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi, kejahatan siber, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga munculnya fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk berbagai regulasi untuk memastikan perkembangan fintech tetap berjalan secara aman, sehat, dan memberikan perlindungan kepada konsumen (**Rosadi, 2024**).

Regulasi terhadap fintech tidak hanya ditujukan kepada perusahaan teknologi keuangan, tetapi juga memengaruhi industri perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Bank dituntut untuk mematuhi berbagai ketentuan mengenai tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko digital, keamanan data, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Regulasi tersebut menjadi dasar agar transformasi digital dapat berjalan secara aman tanpa mengurangi stabilitas sistem keuangan nasional

Kerangka Regulasi Perbankan dan Fintech di Indonesia

Perkembangan fintech di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan fintech dan industri perbankan meliputi:

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**, yang mengatur kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, serta pengawasan bank.
2. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, yang mengatur **operasional** bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan.
4. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**, yang memperkuat kewenangan OJK dalam mengatur Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, serta perlindungan konsumen.

Melalui UU P2SK, pemerintah menyesuaikan sistem pengawasan sektor keuangan dengan perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya berfokus pada jenis lembaga, tetapi juga pada aktivitas keuangan yang dilakukan sehingga pengawasan terhadap fintech menjadi lebih adaptif terhadap inovasi.

Tabel 2. Regulasi Fintech di Indonesia

Regulasi	Tahun	Fungsi
UU No.7 tentang Perbankan	1992	Dasar hukum bank
UU No.10 Perubahan UU Perbankan	1998	Penyempurnaan kegiatan bank
UU No.21 Perbankan Syariah	2008	Dasar bank syariah
UU OJK No.21	2011	Pengawasan sektor keuangan
UU P2SK No.4	2023	Penguatan sektor keuangan digital
POJK No.3	2024	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
PBI Sistem Pembayaran	Terbaru	Pengaturan pembayaran digital

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta memberikan perlindungan kepada konsumen pada sektor jasa keuangan.

Dalam menghadapi perkembangan fintech, OJK memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Memberikan izin usaha kepada penyelenggara fintech
- b. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan fintech
- c. Menetapkan standar tata Kelola Perusahaan
- d. Mengawasi penerapan manajemen Risiko
- e. Meningkatkan literasi keuangan Masyarakat
- f. Memberi perlindungan terhadap konsumen

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap bank yang berkolaborasi dengan perusahaan fintech agar tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, keamanan teknologi informasi, dan perlindungan data nasabah.

Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 mengenai **Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)** memperkuat pengawasan terhadap inovasi digital dengan pendekatan berbasis aktivitas (*activity-based approach*). Regulasi tersebut juga memperluas pengawasan terhadap aset keuangan digital dan memperkuat perlindungan konsumen di sektor fintech.

Dampak Fintech terhadap Perbankan Syariah

Perkembangan Financial Technology (Fintech) memberikan dampak positif terhadap perbankan syariah dengan mempercepat transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Berbagai layanan seperti mobile banking syariah, pembayaran digital, dan pembiayaan berbasis aplikasi memudahkan masyarakat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, implementasi fintech tetap harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan data, dan regulasi yang berlaku (Khaerunnisa & Azysyah, 2025).

Peluang Fintech bagi Perbankan Syariah

Penerapan fintech memberikan beberapa peluang bagi perbankan syariah, antara lain:

- a. Meningkatkan inklusi keuangan syariah.
- b. Memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan efisiensi operasional.
- d. Mempermudah pembiayaan bagi pelaku UMKM.
- e. Mendorong inovasi produk dan layanan digital

Melalui digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah dengan biaya operasional yang lebih rendah (Rosadi, 2024; Khaerunnisa & Azysyah, 2025).

Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Fintech

Selain memberikan peluang, fintech juga menghadirkan beberapa tantangan, yaitu:

- a. Menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b. Meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data nasabah.
- c. Meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.
- d. Menyesuaikan perkembangan teknologi dengan regulasi yang berlaku.

Tantangan tersebut harus diatasi agar digitalisasi dapat berjalan secara optimal tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat.

Dampak Positif FinTech terhadap Bank Konvensional

Adopsi FinTech memberikan keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan dengan bank yang belum mengadopsinya. Bank yang menerapkan teknologi FinTech cenderung memiliki kualitas aset yang lebih baik karena dapat mengoptimalkan pengelolaan biaya operasional, termasuk pengeluaran untuk gedung dan peralatan (Tyas & Purwanti, 2020).

Teknologi FinTech memungkinkan bank konvensional untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses oleh nasabah. Dengan inovasi ini, bank dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan margin keuntungan secara signifikan (Lestari et al., 2021).

Selain itu, penerapan FinTech dalam bank konvensional juga membantu menekan biaya operasional yang tinggi, khususnya dalam proses manual, pemrosesan transaksi, dan pengelolaan cabang fisik. Misalnya, penggunaan aplikasi perbankan digital memungkinkan bank untuk mengurangi transaksi tatap muka, sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja dan infrastruktur. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga mempercepat layanan kepada nasabah, yang menjadi faktor utama dalam menarik lebih banyak pelanggan (Rosdaliva, 2024).

Tantangan yang Dihadapi Bank Konvensional Akibat FinTech

Dengan semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara digital, industri perbankan dihadapkan pada tantangan keamanan yang semakin kompleks, seperti ancaman serangan siber dan pencurian identitas (Alhakim & Sofia, 2021). Oleh karena itu, bank harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan perlindungan data nasabah serta

meningkatkan sistem keamanan guna meminimalkan risiko kejahatan siber (Rahman & Astria, 2023).

Penerapan FinTech dalam perbankan tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga menuntut upaya besar dalam proses integrasi dengan sistem yang sudah ada. Bank perlu berinvestasi dalam pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang canggih serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus agar dapat mengelola teknologi tersebut secara optimal (Rahman & Astria, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi konsumen jasa keuangan, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan industri FinTech. Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat, OJK telah menetapkan berbagai regulasi guna memberikan perlindungan bagi konsumen serta mencegah potensi risiko yang dapat timbul dalam layanan keuangan digital (Widiyastuti & Widiyantoro, 2019).

Selain regulasi, edukasi konsumen dan kampanye kesadaran juga menjadi aspek krusial dalam mendorong penggunaan layanan FinTech yang lebih bertanggung jawab. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan digital, diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka serta terhindar dari berbagai risiko, seperti penipuan dan penyalahgunaan data (Enăchescu, 2022; Irdiana et al., 2022).

Prospek Masa Depan Perbankan

Perkembangan fintech diperkirakan akan terus mendorong transformasi industri perbankan menuju layanan yang lebih digital, cepat, dan efisien. Perbankan konvensional maupun syariah perlu memperkuat kolaborasi dengan perusahaan fintech, meningkatkan inovasi teknologi, serta memperkuat keamanan sistem agar tetap mampu bersaing di era digital. Berdasarkan hasil kajian, fintech bukan merupakan ancaman bagi industri perbankan, melainkan peluang untuk mempercepat transformasi digital. Keberhasilan perbankan konvensional dan syariah di masa depan bergantung pada kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menjalin kolaborasi dengan perusahaan fintech. Dengan strategi tersebut, industri perbankan dapat tetap kompetitif serta memberikan layanan keuangan yang lebih modern, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, Financial Technology memberikan dampak signifikan terhadap perbankan konvensional, baik dalam bentuk tantangan maupun peluang. Bank yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan FinTech akan tetap bertahan dan berkembang di era digital. Sebaliknya, bank yang tidak responsif terhadap perubahan berisiko kehilangan relevansi di tengah pesatnya kemajuan teknologi keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari kedua jurnal yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan **Financial Technology (Fintech)** telah memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia. Fintech mendorong transformasi digital pada sektor perbankan melalui peningkatan efisiensi operasional, percepatan proses transaksi, pengembangan layanan berbasis digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Pada perbankan konvensional, fintech menjadi pendorong inovasi sekaligus meningkatkan persaingan sehingga bank dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, pada perbankan syariah, fintech membuka peluang untuk memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan akses pembiayaan, serta mengembangkan layanan digital yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, penerapan fintech juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, kebutuhan peningkatan literasi keuangan digital, serta penyesuaian terhadap regulasi yang terus berkembang. Khusus bagi perbankan syariah, setiap inovasi teknologi harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap

prinsip syariah agar layanan yang diberikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kolaborasi antara perbankan, perusahaan fintech, regulator, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem keuangan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada objek dan periode tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor industri atau wilayah. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang terbatas sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbankan konvensional dan perbankan syariah perlu terus mempercepat transformasi digital agar mampu bersaing dengan perkembangan fintech.
2. Perbankan syariah perlu mengembangkan inovasi layanan digital yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
3. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perkembangan fintech untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
4. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan digital agar dapat memanfaatkan layanan fintech secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer atau studi kasus pada bank tertentu sehingga hasil penelitian menjadi lebih spesifik dan mendalam.

Acknowledgment (Opsional)

Ucapan terima kepada pihak terlibat DRPM Universitas Pancasila

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Khaerunnisa, & Azysyah, N. (2025). Implementasi Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. **Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah**, 2(2), 33–48.
- Rosadi, O. (2024). Dampak Fintech terhadap Masa Depan Perbankan Konvensional dalam Konteks Bank Mandiri. **Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik**, 1(4), 138–154.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. **Georgetown Journal of International Law**, 47(4), 1271–1319.
- Fuadi, A. M., & Munawar, M. (2022). Analisis Pengaruh Fintech Adoption Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking*, 1(1), 13-24.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). *Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions*. **Journal of Business Economics**, 87(5), 537–580.
- Irdiana, S., Darmawan, K., Ariyono, K. Y., & Chandra, Y. A. (2022). Analysis Of The Influence Of Consumer Behavior On The Decision Of Applying Multi-Purpose Loans In Financial Technology (FINTECH). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2), 1435-1441.

- Johan, J. (2024). Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 296-314.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). *Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges*. **Business Horizons**, 61(1), 35–46.
- Philippon, T. (2016). *The FinTech Opportunity*. **National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 22476)**.
- Vives, X. (2019). *Digital Disruption in Banking*. **Annual Review of Financial Economics**, 11, 243–272.
- Puschmann, T. (2017). *FinTech*. **Business & Information Systems Engineering**, 59(1), 69–76.
- Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2017). *FinTech in Germany*. Springer International Publishing.
- Rosdaliva, M. (2024). DAMPAK FINTECH PADA KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI ERA DIGITAL. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 16095-16100.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023–2028*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Siregar, A. (2016). Financial technology tren bisnis keuangan ke depan. *Infobanknews*. Diakses, 14.
- Tyas, L. A., & Purwanti, K. (2020). Pengaruh Adopsi E-Banking Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(2), 134-151.